

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Penelitian Sebelumnya**

Penelitian yang dilakukan oleh Kariani (2007) dengan judul “Evaluasi Struktur Pengendalian Intern pada Penyaluran Kredit Pemilikan Rumah sebagai Upaya Meminimalisasi Terjadinya Kredit Bermasalah pada PT. Bank Tabungan Negara Cabang Surabaya”. Penelitian tersebut menekankan pada sejauh mana peranan struktur pengendalian intern dalam meminimalisasi terjadinya kredit bermasalah pada Bank PT. Bank Tabungan Negara Cabang Surabaya.

Penelitian sejenis yang dilakukan oleh Cristina (2005) dengan judul “Evaluasi Struktur Pengendalian Intern atas Penyaluran Kredit Investasi Sebagai Upaya Untuk Meminimalisasi Resiko Kredit Macet Pada PT Bank “X” Kantor Pusat di Surabaya)”. Penelitian tersebut juga menekankan akan pentingnya peranan sebuah struktur Pengendalian Penyaluran kredit sebagai upaya meminimalisasi resiko kredit macet pada PT Bank “X” Kantor Pusat Surabaya”

Persamaan penelitian yang dilakukan peneliti adalah mengetahui dan mengevaluasi struktur pengendalian yang dilakukan sebagai upaya meminimalisasi terjadinya kredit macet, sedangkan perbedaan pada penelitian ini selain pada lokasi, tempat dan waktu, penulis menitikberatkan evaluasi efektivitas penerapan pengendalian internal terhadap sistem pemberian kredit sebagai upaya meminimalisasi kredit macet.

## **2.2 Landasan Teori**

### **2.2.1 Pengendalian internal**

Pengendalian merupakan fungsi manajemen yang melaksanakan analisa atas seluruh aktivitas perusahaan. Fungsi ini sangat penting karena menghasilkan pertimbangan dan saran yang bermanfaat untuk perencanaan berikutnya. Adanya pengendalian di perusahaan, maka diharapkan seluruh aktivitas dapat berjalan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Mulyadi (2001:163) menyatakan Sistem Pengendalian Internal adalah meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Definisi ini lebih menekankan pada tujuan bukan unsur-unsur yang membentuk sistem tersebut. Jadi pengertian tersebut berlaku pada perusahaan yang mengelola informasinya secara manual maupun dengan komputer.

Definisi Pengendalian Internal dalam *Statement on Auditing Procedure* (SAP) No. 33 adalah: “Pengendalian Internal mencakup rencana organisasi semua prosedur dan metode serta tindakan (*measures*) yang dijalin dan dipakai dalam perusahaan untuk mengamankan kekayaannya, mengecek ketelitian dan dapat dipercayainya data akuntansi, meningkatkan efisiensi operasi dan mendorong kepatuhan terhadap kebijaksanaan pimpinan (*management*) yang telah ditetapkan”.

Menurut COSO Boyton dkk (2003: 373), pengertian pengendalian internal adalah suatu proses, yang dilakukan oleh dewan direksi, manajemen, dan personel

lainnya dalam suatu entitas, yang dirancang untuk menyediakan keyakinan yang memadai berkenaan dengan pencapaian tujuan dalam katagori berikut ini :

1. Keandalan pelaporan keuangan
2. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku
3. Efektivitas dan efisiensi operasi

Ciri-ciri pengendalian internal yang baik meliputi:

1. Suatu struktur organisasi yang didalamnya terdapat pemisahan tanggung jawab fungsional yang sesuai.
2. Suatu sistem yang mencakup prosedur otorisasi dan pencatatan yang sesuai agar memungkinkan pengendalian yang wajar atas harta, utang, pendapatan, dan biaya.
3. Cara kerja yang wajar harus digunakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing bagian
4. Kepegawaian dengan mutu yang sepadan dengan tanggung jawab.

Efektif dan tidaknya pengendalian internal satu satuan usaha ditentukan oleh kendala yang melekat di dalamnya. Kesalahan dalam menerapkan prosedur yang mungkin timbul disebabkan oleh kesalahan dalam menginterpretasikan perintah yang diberikan, kurang hati-hati, atau sebab-sebab lainnya. Suatu prosedur menjadi tidak berarti apabila terjadi penyelewengan berupa persekongkolan antara orang-orang yang berada dalam dalam satu organisasi atau dengan orang-orang di luar organisasi tersebut.

### **2.2.2 Struktur Pengendalian Internal**

Menurut Jusuf dan Tambunan (2000:8), Struktur Pengendalian Internal menyarankan tindakan-tindakan yang harus diambil dalam perusahaan untuk mengatur dan mengarahkan aktivitas-aktivitas perusahaan. Struktur Pengendalian Internal terdiri dari kebijakan dan prosedur yang ditetapkan untuk memberikan jaminan yang memadai bagi tercapainya tujuan perusahaan. Pihak manajemen perusahaan bertanggung jawab untuk menetapkan dan menyelenggarakan struktur pengendalian internal.

Struktur Pengendalian Internal menurut Gelinas (2002:220) adalah sistem yang menggabungkan berbagai elemen seperti orang (karyawan), struktur, proses, serta prosedur yang dijalankan secara bersamaan untuk memberikan keyakinan yang memadai didalam organisasi sehubungan dengan pencapaian tujuan perusahaan.

Struktur pengendalian internal suatu usaha menurut Standar Profesional Akuntan Publik (2001:319.2) terdiri dari 5 (lima) unsur, yaitu :

#### **1. Lingkungan Pengendalian**

Lingkungan pengendalian merupakan pengaruh gabungan dari berbagai faktor dalam membentuk, memperkuat, atau memperlemah efektifitas kebijakan dan prosedur tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut adalah:

1. Falsafah manajemen dan gaya operasinya
2. Struktur organisasi satuan usaha
3. Berfungsinya dewan komisaris dan komite-komite yang dibentuk misalnya komite kredit

4. Metode pemberian wewenang dan tanggung jawab
  5. Metode pengendalian manajemen dalam memantau dan menindaklanjuti kinerja termasuk audit internal
  6. Kebijakan dan praktek personalia
  7. Berbagai faktor ektern yang mempengaruhi operasi dan praktek usaha seperti pemeriksaan yang dilakukan oleh badan legeslatif dan lembaga pemerintahan
- Dapat diterapkan atau tidak lingkungan pengendalian yang diciptakan oleh satuan usaha harus dipertimbangkan juga hubungannya dengan:

1. Satuan usahanya
2. Karakteristik organisasi dan pemiliknya
3. Sifat kegiatan usahanya
4. Keanekaragaman dan kompleksitas operasinya
5. Motode untuk memproses data
6. Persyaratan peraturan perundang-undangan yang harus dipatuhi.

## **2. Penaksiran resiko**

Penaksiran resiko suatu entitas untuk tujuan pelaporan keuangan merupakan identifikasi, analisis, dan pengelolaan resiko yang relevan dengan menyusun laporan keuangan yang disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia. Rasio yang relevan dengan laporan keuangan mencakup peristiwa dan keadaan intern maupun ekstern yang dapat terjadi dan secara negatif dapat mempengaruhi kemampuan entitas untuk mencatat, mengolah, meringkas, dan melaporkan data keuangan, konsisten dengan asersi manajemen dalam laporam keuangan. Resiko dapat timbul atau berubah karena

keadaan berikut ini: perubahan dalam lingkungan operasi, personel baru, sistem informasi baru atau yang diperbaiki, teknologi baru, lini produk atau aktivitas baru, restrukturisasi korporasi, operasi luar negeri, penerbitan standar akuntansi baru.

### **3. Aktivitas pengendalian**

Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu meyakinkan bahwa tindakan yang diperlukan telah dilaksanakan untuk menghadapi resiko dalam pencapaian tujuan entitas. Umumnya aktivitas pengendalian yang mungkin relevan dengan audit dapat digolongkan sebagai kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan berikut:

1. Review kinerja
2. Pengolahan informasi
3. Pengendalian fisik
4. Pemisahan tugas

### **4. Informasi dan komunikasi**

Sistem informasi yang relevan dengan tujuan pelaporan keuangan, yang mencakup sistem akuntansi, terdiri dari metode dan catatan yang dibangun untuk mencatat, mengolah, meringkas dan melaporkan transaksi entitas termasuk peristiwa dan keadaan untuk menyelenggarakan akuntabilitas terhadap aktiva, utang, ekuitas yang bersangkutan. Kualitas informasi yang dihasilkan dari sistem tersebut berdampak terhadap kemampuan manajemen untuk membuat keputusan yang semestinya dalam mengendalikan aktivitas entitas dan menyiapkan laporan keuangan yang andal.

## **5. Pemantauan**

Pemantauan adalah proses penetapan kualitas kinerja pengendalian internal sepanjang waktu. Pemantauan mencakup penentuan desain dan operasi pengendalian tepat waktu dan tindakan perbaikan yang dilakukan. Proses ini dilakukan melalui kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus, evaluasi secara terpisah, atau dengan berbagai kombinasi dari keduanya. Manajemen memantau pengendalian untuk mempertimbangkan apakah pengendalian tersebut dimodifikasi sebagaimana mestinya jika kondisi menghendaki.

### **2.2.3 Konsep dan Tujuan Struktur Pengendalian Internal**

Menurut Bodnar dan Hopwood (2000:110). Konsep pengendalian internal didasarkan pada 2 (dua) premis utama, yaitu:

1. Tanggung jawab manajemen

Dilakukan oleh manajemen beserta dewan direksi yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan, dan memantau proses pengendalian internal. Walaupun tanggung jawab khusus dapat didelegasikan kepada bawahan, namun keputusan akhir tetap berada di tangan manajemen dan dewan direksi.

2. Jaminan yang memadai

Konsep ini terkait pada biaya dan manfaat pengendalian. Manajemen yang berhati-hati tidak akan mengeluarkan banyak biaya untuk manfaat pengendalian yang lebih kecil.

Tujuan pengendalian internal sesuai dengan *Standar of the Professional Practice of Internal Auditing* (standar 300) adalah untuk meyakinkan:

1. Keandalan dan integritas informasi

Berbagai informasi akuntansi digunakan oleh manajemen sebagai dasar pengambilan keputusan penting. Pengendalian internal dirancang untuk memberikan jaminan proses pengolahan data akuntansi yang menghasilkan informasi keuangan yang diteliti dan andal, karena ketelitian dan keandalan data akuntansi merefleksikan pertanggungjawaban penggunaan kekayaan perusahaan.

2. Ketaatan dengan kebijakan, rencana, prosedur, hukum dan peraturan

Untuk mencapai tujuan perusahaan, manajemen menetapkan kebijaksanaan dan prosedur, Struktur pengendalian internal ditujukan untuk memberikan jaminan agar kebijakan manajemen dipatuhi oleh karyawan perusahaan.

3. Mengamankan aktiva

Aktiva perusahaan dapat dicuri, disalahgunakan atau hancur karena kecelakaan kecuali jika kekayaan tersebut dilindungi dengan pengendalian yang memadai

4. Pemakaian sumberdaya yang ekonomis dan efisien

Pengendalian internal ditujukan untuk mencegah pemborosan dalam segala kegiatan bisnis perusahaan dan untuk mencegah penggunaan sumberdaya perusahaan yang tidak efisien

5. Pencapaian tujuan dan sasaran operasi atau program yang ditetapkan



#### **2.2.4. Pengendalian Internal Pemberian Kredit**

Bagi setiap bank, pemberian kredit merupakan salah satu pokok usahanya, bank akan menarik keuntungan dari selisih antara bunga yang diterima dan bunga yang dibayarkan sehingga pemberian kredit menjadi sumber pendapatan utama yang harus mendapat pengamanan yang memadai agar terhindar dari segala penyimpangan yang dapat merugikan perusahaan, maka perlu dirancang suatu pengendalian internal yang pemberian kredit sebaik mungkin.

Pengendalian internal bagi suatu bank sangat penting untuk mengamankan kekayaan bank, dan yang bisa dilaksanakan menurut Azhar (2001:321) adalah sebagai berikut:

1. Perlu adanya pemisahan fungsi,

Pada aktivitas pemberian kredit:

- a. Fungsi pembahasan kredit pada bagian analisa kredit
- b. Fungsi realisasi kredit pada bagian penyelenggaraan kredit atau administrasi kredit
- c. Fungsi pengawasan kredit pada bagian pengawasan kredit

Pada aktivitas keuangan:

- a. Fungsi penguasaan pada kepala bagian keuangan
- b. Fungsi penyimpanan dan pencatatan pada kas
- c. Fungsi pengawasan pada bagian pengawasan internal

Pada aktivitas kliring:

- a. Fungsi penerimaan warkat (berkas) kliring pada petugas teller
- b. Fungsi pengecekan tanda tangan pada petugas kartu specimen

- c. Fungsi pengecekan saldo giro
  - d. Fungsi kliring pada petugas kliring
  - e. Fungsi penguasaan pada kepala bagian keuangan
2. Perlu disusun pencatatan dan pelaporan harian yang baik dan tepat waktu mengenai posisi dana-dana dan kredit
  3. Perlu penyusunan ikhtisar mutasi keuangan bulanan
  4. Perlu pelaksanaan inventarisasi fisik dalam waktu yang pendek berikut pengawasan administratif
  5. Perlu diciptakan peraturan-peraturan intern yang akan menjamin keamanan dan kelayakan bank, baik yang bersifat preventif maupun represif
  6. Penandatanganan surat-surat berharga oleh dua orang pejabat dan lain-lain
  7. Perlu diciptakan “paralel administrasi” atau “pembukuan ganda”
  8. Perlu diciptakan “administrasi bayangan” untuk piutang kredit
  9. Perlu disusun sistem penataan dan pengarsipan surat-surat dan berkas pembahasan kredit berikut rekening-rekening giro, kredit dan lain-lain secara baik

## **2.2.5. Pengendalian Internal Terkait Kredit**

### **2.2.5.1 Pengendalian Internal Kas**

Kas (cash) meliputi koin, uang kertas, cek, wesel, uang yang disimpan di bank. Lazimnya kas dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang diterima bank untuk disetorkan ke rekening, karena begitu mudahnya mentransfer uang maka kas merupakan aktiva yang cenderung disalahgunakan oleh karyawan, disamping itu

banyak transaksi yang secara langsung atau tidak mempengaruhi penerimaan dan pembayaran kas karena itu, perusahaan harus merancang pengendalian untuk mengamankan kas.

Untuk melindungi kas dari penyalahgunaannya perusahaan harus mengendalikan kas mulai diterimanya hingga disetorkan ke bank, prosedur semacam itu disebut “pengendalian preventif (*preventive control*)”. Prosedur yang dirancang untuk mendeteksi pencurian atau penyalahgunaan kas disebut pengendalian detektif (*detective control*). Dalam pengertian tertentu, pengendalian detektif juga bersifat preventif (mencegah) karena para karyawan akan berupaya menghindarkan pencurian atau penyalahgunaan bila mereka mengetahui bahwa hal semacam itu kemungkinan besar akan terungkap.

Untuk pengendalian intern dalam penerimaan kas dari piutang menurut Mulyadi (2001; 490-491) adalah :

a. Organisasi

1. Fungsi akuntansi harus terpisah dari fungsi penagihan atau fungsi penerimaan kas
2. Fungsi penerimaan kas harus terpisah dari fungsi akuntansi

b. Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan

1. Debitur diminta untuk melakukan pembayaran dalam bentuk cek atas nama atau dengan cara pemindah bukuan (*giro bilyet*)
2. Fungsi penagihan melakukan penagihan hanya atas dasar daftar piutang yang harus ditagih yang dibuat oleh fungsi akuntansi

3. Pengkreditan rekening pembantu piutang oleh fungsi akuntansi (bagian piutang) harus didasarkan atas surat pemberitahuan yang berasal dari debitur.
- c. Praktik yang sehat
1. Hasil perhitungan kas direkam dalam berita acara penghitungan kas dan disetor penuh ke bank dengan segera
  2. Para penagih dan kasir harus diasuransikan
  3. Kas dalam perjalanan (baik yang ditangan bagian kas maupun perusahaan) harus diasuransikan

#### **2.2.5.2 Pengendalian Internal Piutang**

Individu-individu yang bertanggungjawab menangani penjualan harus dipisahkan dari individu-individu yang menangani akuntansi untuk piutang dan persetujuan kredit. Dengan begitu, fungsi akuntansi dan persetujuan kredit bertindak sebagai pemeriksa independen atas fungsi penjualan.

Perusahaan berupaya membatasi nilai piutang tidak tertagih dengan menerapkan beragam perangkat pengendalian. Pengendalian yang paling penting berhubungan dengan fungsi pengesahan kredit. Pengendalian ini biasanya melibatkan penyelidikan atas kredibilitas pelanggan, dengan menggunakan referensi dan pemeriksaan atas latar belakang pelanggan.

Setelah piutang jatuh tempo, perusahaan akan menggunakan prosedur-prosedur untuk memaksimalkan penagihan piutang tersebut, setelah upaya-upaya tersebut mengalami kegagalan perusahaan mungkin perlu memindahkan tugas

penagihan ke agen penagihan. Perusahaan eceran seringkali berupaya memindahkan resiko piutang tak tertagih ke perusahaan-perusahaan lain.

Terdapat dua metode akuntansi untuk mencatat piutang yang diperkirakan tidak akan tertagih. Metode penyisihan (*allowance method*) membuat akun beban piutang tak tertagih di muka sebelum piutang tersebut dihapus. Prosedur lain, yang dinamakan dengan metode penghapusan langsung (*direct write-off method*), mengakui beban hanya pada saat piutang dianggap benar-benar tidak dapat ditagih.

Salah satu dasar untuk mengestimasi piutang tak tertagih adalah dengan didasarkan pada analisis piutang. Semakin lama peredaran piutang usaha semakin kecil kemungkinan piutang tersebut akan tertagih. Jadi kita bisa mendasarkan estimasi piutang tak tertagih pada seberapa lama piutang tersebut telah beredar, dalam hal ini kita dapat menggunakan proses yang dinamakan penentuan umur piutang usaha (*aging the receivables*).

## **2.2.6 Koperasi**

### **2.2.6.1. Kajian Umum Koperasi**

Kata “koperasi” berasal dari bahasa Inggris: *co-operation, cooperative*, atau bahasa Latin: *coopere*, atau dalam bahasa Belanda: *cooperatie, cooperative*, yang kurang lebih berarti bekerja bersama-sama, atau kerja sama, atau usaha bersama atau yang bersifat kerja sama (Soesilo, 2008:1).

Fungsi dan peranan Koperasi:

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi khususnya dan masyarakat umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya
2. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya.
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.

Menurut UU No. 25 tahun 1992 Pasal 5 disebutkan prinsip koperasi, yaitu:

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis
3. Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota
4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal
5. Kemandirian

6. Pendidikan perkoprasian
7. Kerjasama antar koperasi
8. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
9. Pengelolaan dilakukan secara demokratis
10. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding besarnya jasa usaha masing-masing anggota
11. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal
12. Kemandirian

#### **2.2.6.2. Jenis-jenis Koperasi**

Jenis-jenis Koperasi menurut UU No. 25 Perkoperasian, koperasi secara umum dapat dikelompokkan menjadi koperasi konsumen, koperasi produsen dan koperasi kredit (jasa keuangan). Koperasi dapat pula dikelompokkan berdasarkan sektor usahanya.

1. Koperasi simpan pinjam, koperasi yang bergerak di bidang simpanan dan pinjaman
2. Koperasi konsumen, koperasi yang bergerak di bidang simpanan dan pinjaman
3. Koperasi produsen, koperasi beranggotakan para pengusaha kecil (UKM) dengan menjalankan kegiatan pengadaan bahan baku dan penolong untuk anggotanya.
4. Koperasi pemasaran, koperasi yang menjalankan kegiatan penjualan produk/jasa koperasinya atau anggotanya

## 5. Koperasi Jasa Koperasi yang bergerak di bidang usaha jasa lainnya

### **2.2.7. Pengertian Efektivitas**

Efektivitas adalah ukuran keberhasilan suatu kegiatan atau program yang dikaitkan dengan tujuan yang ditetapkan. Efektivitas sistem pemberian kredit berarti menciptakan suatu sistem pemberian kredit yang sehat dan teratur sehingga memperkecil risiko yang dihadapi perusahaan atas kredit yang disalurkan. Istilah efektivitas selalu dipakai dalam bentuk perbandingan dan tidak pernah digunakan untuk menilai yang mempunyai pengertian absolute.

Menurut Amirullah dan Rindyah Hanafi (2002) efektivitas menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan secara tepat. Pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dari ukuran maupun standar yang berlaku mencerminkan suatu perusahaan tersebut telah memperhatikan efektifitas operasionalnya.

Atmosoeprapto (2002:139) menyatakan efektivitas adalah melakukan hal yang benar, sedangkan efisiensi adalah melakukan hal secara benar, atau efektivitas adalah sejauh mana kita mencapai sasaran dan efisiensi adalah bagaimana kita mencampur segala sumber daya secara cermat.



## **2.2.8. Kredit**

### **2.2.8.1. Definisi dan Unsur-Unsur Kredit**

Hasibuan (2002:87) menyatakan bahwa kredit adalah semua jenis pinjaman yang harus dibayar kembali bersama bunganya oleh peminjam sesuai dengan yang telah disepakati. Kasmir (2002:74) menyatakan bahwa terdapat unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit sebagai berikut :

1. Kepercayaan; Suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan baik berupa uang, barang atau jasa akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu dimasa datang.
2. Kesepakatan; Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing.
3. Jangka Waktu; Setiap kredit yang diberikan pasti memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati.
4. Resiko; Faktor resiko kerugian dapat diakibatkan dua hal yaitu resiko kerugian yang diakibatkan nasabah sengaja tidak mau membayar kreditnya dan resiko kerugian yang diakibatkan karena nasabah tidak sengaja seperti terjadinya musibah.
5. Balas Jasa; Akibat dari pemberian fasilitas kredit bank tentu mengharapkan suatu keuntungan dalam jumlah tertentu. Keuntungan atas pemberian kredit atau jasa tersebut dikenal dengan nama bunga.

### **2.2.8.2 Fungsi Kredit**

Menurut Kasmir (2001:97) menyatakan bahwa fungsi kredit dalam kehidupan perekonomian dan keuangan adalah sebagai berikut :

1. Kredit dapat meningkatkan daya guna dari uang atau modal
2. Kredit dapat meningkatkan daya guna suatu barang
3. Kredit meningkatkan peredaran barang
4. Kredit menimbulkan kegairahan usaha
5. Kredit sebagai alat stabilitas ekonomi
6. Kredit untuk meningkatkan pemerataan pendapatan
7. Kredit sebagai alat hubungan ekonomi internasional

### **2.2.8.3 Penggolongan Kredit**

Menurut Siamat (2004:165), kredit dapat digolongkan berdasarkan :

#### **A. Jangka waktu (maturity)**

##### **1. Kredit jangka pendek (*short term-loan*)**

Yaitu kredit yang jangka waktu pengembaliannya kurang dari satu tahun.

Misalnya kredit untuk membiayai kelancaran operasi perusahaan termasuk kredit modal kerja.

##### **2. Kredit jangka menengah (*medium-term loan*)**

Yaitu kredit yang jangka waktu pengembaliannya satu s/d tiga tahun.

Biasanya kredit ini untuk menambah modal kerja misalnya untuk membiayai pengadaan bahan baku. Kredit jangka menengah dapat pula dalam bentuk kredit investasi.

### 3. Kredit jangka panjang (*long-term loan*)

Yaitu kredit yang jangka waktu pengembaliannya atau jatuh temponya melebihi tiga tahun. Misalnya kredit investasi yaitu kredit untuk membiayai suatu proyek, perluasan usaha atau rehabilitasi.

## B. Barang Jaminan (*collateral*)

1. Kredit dengan jaminan (*secured loan*); kreditur meminta debitur menyediakan jaminan, bilamana mereka melihat adanya beberapa kelemahan pada pihak debitur.
2. Kredit tanpa jaminan (*unsecured loan*); kredit tanpa jaminan diberikan berdasarkan kepercayaan yang tinggi pihak kreditur, atas kemampuan dan kesediaan debitur melunasi kredit yang mereka terima, sesuai dengan isi perjanjian kredit.

## C. Tujuan Kredit

1. Kredit komersil (*commercial loan*); kredit yang diberikan untuk memperlancar kegiatan usaha nasabah di bidang perdagangan.
2. Kredit konsumtif (*consumer loan*); kredit yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan debitur yang bersifat konsumtif.
3. Kredit produktif; kredit yang diberikan dalam rangka membiayai kebutuhan modal kerja debitur sehingga dapat memperlancar produksi misalnya pembelian bahan baku, pembayaran upah, biaya pengepakan, biaya pemasaran dan distribusi, dan lainnya.

#### D. Penggunaan kredit

1. Kredit modal kerja; kredit yang diberikan untuk menambah modal kerja debitur yang pada prinsipnya meliputi modal kerja untuk tujuan komersil, industri, kontraktor bangunan dan sebagainya, penggunaan modal yang akan habis dalam satu siklus usaha
2. Kredit investasi; kredit yang diberikan pada perusahaan untuk digunakan melakukan investasi dengan membeli barang-barang modal merupakan kredit jangka menengah atau panjang untuk membiayai pengadaan barang-barang modal maupun jasa yang diperlukan dalam rangka rehabilitasi, ekspansi, modernisasi, relokasi dan pendirian proyek baru.

E. Sektor Usaha ; kredit peternakan, kredit industri, kredit pendidikan, kredit pertanian, kredit pertambangan

#### **2.2.8.4 Jaminan Kredit**

1. Jaminan kebendaan
  - a. Jaminan benda tidak bergerak; berupa benda tidak bergerak adalah : 1) Tanah (dengan tanpa bangunan/tanaman di atasnya), 2) Mesin dan peralatan yang melekat pada tanah dan bangunan, dan merupakan satu kesatuan dengan tanah dan bangunan tersebut, 3) Bangunan rumah susun, berikut tanah tempat bangunan berdiri, 4) Hak milik atas bangunan rumah susun, bilamana rumah susun tersebut restates hak milik atau hak guna bangunan.
  - b. Jaminan benda bergerak; Jaminan benda bergerak dibedakan menjadi benda fisik (dalam istilah hukum disebut benda bertubuh), yaitu kendaraan bermotor,

mesin dan peralatan, kapal laut dan kapal terbang yang telah terdaftar, persediaan barang, dan benda non fisik (tidak bertubuh) yaitu piutang dagang, wesel, deposito berjangka, sertifikat deposito, saham yang diperkenankan oleh kebijaksanaan perbankan, konosemen (*bill of lading*), obligasi.

2. Jaminan pihak ketiga; pihak ketiga yang dapat berfungsi sebagai penjamin adalah orang perorangan dan badan usaha

Bagi Koperasi Jaminan berguna untuk:

1. Memberikan hak dan kekuasaan kepada atau koperasi untuk mendapatkan pelunasan dengan barang-barang jaminan bila nasabah melakukan kecurangan.
2. Menjamin agar nasabah berperan serta di dalam transaksi untuk membiayai usahanya.
3. Memberi dorongan kepada nasabah atau debitur agar memenuhi syarat-syarat yang telah disetujui

#### **2.2.8.5 Kebijakan Perkreditan**

Kebijakan kredit digunakan sebagai bahan untuk menilai, seberapa jauh pelaksanaan penyaluran kredit telah sesuai dengan yang ditetapkan. Menurut Kuncoro dan Suhardjono (2002;243) setiap kebijakan perkreditan yang dapat dilaksanakan secara konsisten dan berdasarkan asas-asas perkreditan yang sehat, maka diwajibkan membuat suatu kebijakan perkreditan secara tertulis yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam pemberian kredit sehari-hari.

Kebijakan kredit bank yang komprehensif terdiri dari tiga bagian, yaitu :

## 1. Kebijakan umum

- a. Sasaran yang ingin dicapai: meliputi peranan bisnis yang ingin dicapai di daerah operasi sekitarnya, pertumbuhan jumlah harta dan volume kredit, tingkat keuntungan.
- b. Strategi pokok penyaluran kredit; strategi pokok yang perlu dituangkan dalam kebijakan umum kredit adalah perpaduan kredit yang diinginkan, indikasi likuiditas keuangan yang ingin dipertahankan, jumlah maksimal kredit yang akan disalurkan
- c. Standar mutu kredit dan jaminan: digunakan untuk pelaksanaan analisa permintaan kredit yang diajukan serta meminimalisir resiko kredit
- d. Batas wewenang memberikan persetujuan kredit: sebagian bank menentukan pemberian kredit diatas jumlah tertentu.

## 2. Prosedur pemberian dan pengawasan kredit

- a. Standar dokumentasi kredit: meliputi akte pendirian dan perubahan, perjanjian kredit, surat kuasa kepada kreditur untuk menjual harta yang dijaminkan, dokumen bukti kepemilikan harta yang dijaminkan, surat perjanjian asuransi, neraca laba/rugi perusahaan debitur, laporan berkala tentang hasil pemantauan kredit debitur.
- b. Perlindungan asuransi: dalam kebijaksanaan kredit, bank wajib menyatakan dengan jelas jenis asuransi apa saja yang harus ditanggungkan para debitur, untuk memperkecil resiko menurunnya kemampuan mengembalikan kredit yang timbul karena musibah

c. Pengawasan kredit: untuk menghindari kasus kredit bermasalah bank melakukan pengawasan kredit, antara lain secara periodik mengaudit perkembangan usaha dan kondisi keuangan para debitur.

### 3. Pedoman khusus penanganan kredit tertentu

Cara penanganan kredit yang disalurkan ke sektor ekonomi yang berbeda seringkali tidak sama, karena setiap sektor ekonomi mempunyai kondisi khusus yang tidak sama

#### **2.2.8.6 Penyaluran Kredit**

Penyaluran kredit harus dilakukan secara realistis dan objektif, agar pengendalian dapat berfungsi dan tujuan tercapai. Penyaluran kredit harus didasarkan pada keseimbangan antara jumlah, sumber, dan jangka waktu agar tidak menimbulkan masalah terhadap kesehatan dan likuiditas bank. Salah satu syarat agar bank dapat menjaga mutu kredit yang akan dan telah disalurkan adalah memiliki kebijaksanaan tertulis, jelas dan komprehensif.

##### **2.2.8.6.1 Permohonan Kredit**

Permohonan kredit dapat diajukan baik secara tertulis maupun secara lisan, pada tahap ini bank sebagai pihak pemberi dana bertemu dengan calon debitur dan dapat mengetahui secara detail segala sesuatu yang diperlukan berkaitan dengan layak tidaknya seorang debitur, dan akan dilakukan proses selanjutnya, atau sebaliknya.

#### **2.2.8.6.2 Penilaian kredit**

Penilaian kredit atau analisis kredit dilakukan oleh suatu tim atau bagian dalam organisasi perkreditan terhadap permohonan kredit yang diajukan dengan tujuan untuk menilai kondisi calon debitur. Dengan analisis kredit diharapkan dapat memperkecil resiko *default* yang disebabkan ketidakmampuan debitur memenuhi kewajibannya.

#### **2.2.8.6.3 Persetujuan Kredit**

Persetujuan kredit harus mencerminkan suatu pernyataan dari hasil analisa, hasil penelitian dan secara *Prudent Principle* (prinsip kehati-hatian) bahwa debitur/calon debitur yang disetujui pemberian kreditnya adalah debitur atau calon debitur yang dianggap layak, meliputi:

1. Usaha debitur atau calon debitur yang feasible dan prospek yang baik, kemampuan memperoleh keuntungan dan memenuhi kewajiban angsuran dan bunga kepada koperasi serta bersedia menyerahkan jaminan yang menjamin kepentingan koperasi dari nilai maupun status jaminan.
2. Telah sesuai dengan kebijakan dan prosedur pemberian kredit
3. Tidak menyimpang dari ketentuan limit kreditnya
4. Telah dipertimbangkan mengenai keamanan kreditnya
5. Diputus sesuai dengan kewenangan memutus kredit



#### **2.2.8.6.4. Pengawasan Kredit**

Dalam menjamin efektifitas sistem pengendalian intern yang berkesinambungan, maka harus melakukan pengkajian sistem pengendalian intern perkreditan yang meliputi unsur-unsur kebijakan perkreditan, organisasi perkreditan dan prosedur perkreditan (Kuncoro dan Suhardjono, 2002: 268-269).

Pengawasan kredit meliputi berbagai kegiatan antara lain :

1. Adanya administrasi kredit yang memadai dengan *on line system*
2. Standar pengawasan dan supervisi kredit, termasuk frekwensi kunjungan ke perusahaan debitur, frekwensi analisa dokumen kredit yang terkumpul
3. Standar toleransi keterlambatan jadwal pembayaran bunga dan cicilan, serta penyimpangan dari perjanjian kredit lain
4. Prosedur pelaporan terjadinya masalah kepada pimpinan bank
5. Standar laporan hasil pengawasan kepada pimpinan bank, termasuk profitabilitas dan likuiditas keuangan perusahaan debitur
6. Prosedur penganan kredit bermasalah

#### **2.2.8.6.5. Jenis-jenis pengendalian kredit**

Jenis-jenis pengendalian kredit menurut Hasibuan (2001; 106-110), adalah sebagai berikut:

1. *Prefentif control of kredit* adalah pengendalian kredit yang dilakukan dengan tindakan pencegahan sebelum kredit tersebut macet. Dengan cara penetapan perlindungan kredit. Pemantauan debitur dan pembinaan debitur, perlindungan kredit mutlak harus ditetapkan dan disetujui oleh kedua belah pihak (koperasi

dan nasabah) sebelum penyaluran kredit dilakukan. Perlindungan kredit ditetapkan secara obyektif atas hasil analisis 5C sebagai berikut:

- a. *Charakter* (watak) calon debitur perlu diteliti analisis kredit apakah layak untuk menerima kredit, karakter pemohon kredit dapat diperoleh dengan cara mengumpulkan informasi dari referensi nasabah dan koperasi lain tentang perilaku, kejujuran, pergaulan dan ketaatannya memenuhi pembayaran transaksi
- b. *Capacity* (kemampuan) calon debitur perlu analisis apakah ia mampu menjalankan usahanya dengan baik dan benar, jika ia mampu menjalankan usahanya dengan baik, maka ia akan mampu membayar pinjaman sesuai dengan perjanjian
- c. *Capital* (modal) dari calon debitur harus dianalisis mengenai besar dan struktur modalnya calon debitur
- d. *Condition of economic* (kondisi perekonomian) pada umumnya dianalisis usaha pemohon kredit khususnya, jika baik dan memiliki prospek yang baik maka permohonan akan disetujui
- e. *Collateral* (agunan) yang diberikan pemohon kredit mutlak harus dianalisis secara yudiris dan ekonomis apakah layak dan memenuhi persyaratan yang ditentukan pihak kreditur. Agunan merupakan syarat utama yang menentukan disetujui atau ditolaknya permohonan kredit nasabah.

### **2.2.9 Kredit Bermasalah**

Siamat (2004:174) menyatakan bahwa kredit bermasalah adalah pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesengajaan dan atau faktor

eksternal diluar kemampuan kendali debitur. Kredit bermasalah dapat diukur dari kolektibilitasnya. Kolektibilitas merupakan gambaran kondisi pembayaran pokok dan bunga pinjaman serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan dalam surat-surat berharga.

Seluruh Kredit yang diberikan oleh bank atau koperasi dapat diklasifikasikan berdasarkan lama jangka waktu pemenuhan ketepatan pembayaran kembali pokok menjadi lima golongan :

1. Kredit lancar (*pass*) adalah kredit yang tidak mengalami penunggakan pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunga atau mengalami tunggakan pengembalian pokok dan pembayaran bunga kurang dari 12 hari jadwal yang diperjanjikan
2. Kredit dalam perhatian khusus (*special mention*) adalah kredit yang mengalami penunggakan pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunga kredit selama 12 hari sampai dengan kurang dari 90 hari jadwal yang diperjanjikan.
3. Kredit kurang lancar (*substandar*) yaitu kredit yang mengalami penunggakan pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunga selama 90 hari sampai dengan kurang dari 180 hari dari jadwal yang diperjanjikan.
4. Kredit diragukan (*doubtful*) yaitu kredit mengalami penunggakan pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunga pinjaman selama 180 hari sampai dengan kurang dari 270 hari dari jadwal yang telah diperjanjikan
5. Kredit Macet (*loss*) adalah kredit yang mengalami penunggakan pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya selama lebih dari 270 hari dari jadwal yang telah diperjanjikan.

### **2.2.9.1 Faktor-Faktor Penyebab Kegagalan Kredit**

Meskipun telah ada prinsip-prinsip kredit yang harus dilaksanakan dalam pemberian kredit, bukan berarti pemberian kredit terlepas dari kesalahan, hal ini disebabkan karena ada faktor-faktor lain, menurut Teguh (2000:5) faktor intern dan faktor ekstern yang dapat menjadi penyebab kegagalan kredit :

1. Faktor intern bank itu sendiri, yaitu :
  - a. Adanya *self dealing* atau tindak kecurangan dari aparat pengelola kredit
  - b. Kurangnya pengetahuan atau ketrampilan para pengelola kredit
  - c. Kurang baiknya *management information system* yang dibangun pada bank yang bersangkutan
  - d. Lemahnya organisasi dan manajemen dari bank yang bersangkutan
  - e. Tidak adanya kebijakan perkreditan yang baik pada bank yang bersangkutan
  - f. Kurangnya pengawasan kredit yang dilakukan oleh bank yang bersangkutan kepada para nasabahnya
  - g. Adanya sikap yang ceroboh, lalai, dan menggampangkan dari pengelola perkreditan
2. Faktor ekstern bank, yaitu :
  - a. Kegiatan perekonomian makro, kegiatan politik, kebijaksanaan pemerintah yang berada diluar jangkauan bank untuk diperkirakan
  - b. Adanya bencana alam dan kejadian-kejadian lain yang di luar dugaan
  - c. Adanya itikad tidak baik dari debitur yang diragukan

- d. Adanya persaingan yang cukup tajam diantara perbankan itu sendiri, sehingga bank yang bersangkutan tidak mampu untuk melakukan seleksi resiko usahanya di bidang perkreditan
- e. Adanya tekanan-tekanan dari berbagai kekuatan politis di luar bank sehingga menimbulkan kompromi terhadap prinsip-prinsip kredit yang sehat
- f. Adanya kesulitan atau kegagalan dalam proses likuiditas dari perjanjian kredit yang telah disepakati antara nasabah dan bank

#### **2.2.9.2. Penyelamatan kredit bermasalah**

Menurut Kuncoro dan Suhardjono (2002;475) rencana tindak lanjut dalam upaya penyelamatan kredit bermasalah jika diperkirakan prospek usaha masih baik adalah dengan 3 R, yaitu:

- a. Penjadwalan ulang (*rescheduling*), yaitu perubahan syarat kredit yang hanya menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktunya yang meliputi:
  - 1. Perubahan grace period
  - 2. Perubahan jadwal pembayaran
  - 3. Perubahan jangka waktu
  - 4. Perubahan jumlah angsuran
- b. Persyaratan ulang (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo kredit
  - 1. Perubahan tingkat suku bunga/denda

2. Perubahan cara perhitungan tingkat suku bunga
  3. Keringanan bunga/denda
  4. Perubahan/penggantian kepemilikan/pengurus
  5. Perubahan/penggantian nama dan atau status perusahaan
  6. Perubahan/penggantian nasabah/novasi
  7. Perubahan/penggantian agunan
- b. Penataan ulang (restructuring)

Perubahan syarat-syarat kredit yang meliputi *rescheduling*, *reconditioning* dan atau :

1. Penambahan dana bank
2. Konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru
3. Perubahan jenis fasilitas kredit termasuk konversi pinjaman dalam valuta asing atau sebaliknya
4. Konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan

Upaya penyelamatan dengan 3 R tersebut di atas dapat dilakukan apabila masih memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut :

1. Debitur menunjukkan itikad yang positif untuk kooperatif terhadap upaya penyelamatan yang akan dijalankan
2. Usaha debitur masih berjalan dan mempunyai prospek yang bagus
3. Debitur masih mampu untuk membayar kewajiban yang dijadwalkan
4. Debitur masih mampu membayar bunga berjalan
5. Adanya kemampuan dan prospek usaha debitur untuk pulih kembali

### **2.2.9.3. Penyelesaian kredit bermasalah**

Selanjutnya bila usaha penyelamatan dengan 3 R tersebut tidak berhasil dilakukan, maka harus segera dilakukan upaya penyelesaian agar kreditur tidak mengalami kerugian dengan cara antara lain:

1. Penyelesaian kredit bermasalah secara damai, dengan cara sebagai berikut :
  - a. Pemberian keringanan bunga untuk kredit kolektibilitas diragukan dan macet dengan pembayaran bunga ataupun angsuran. Dalam putusan persetujuan penyelesaian kredit bermasalah dengan keringanan bunga harus dicantumkan syarat batal dan kembali pada kewajiban sesuai surat utang, apabila kewajiban yang telah dijadwalkan tidak dipenuhi dengan tertib
  - b. Penjualan agunan dibawah tangan, yaitu penyelamatan kredit secara damai dengan penjualan agunan dibawah tangan
  - c. Penjualan sebagian atau seluruh harta kekayaan debitur atau barang agunan
  - d. Penebusan sebagian atau seluruh barang agunan oleh debitur atau pemilik barang agunan

#### 2. Penyelesaian kredit bermasalah melalui saluran hukum

Apabila upaya penyelamatan/penyelesaian secara damai sudah diupayakan secara maksimal dan belum memberikan hasil, maka penyelesaian ditempuh melalui saluran hukum dengan cara sebagai berikut:

- a. Penyelesaian kredit melalui pengadilan negeri
- b. Penyerahan pengurusan kredit macet kepada BUPLN/PUPN
- c. Penyerahan penyelesaian kredit macet melalui kejaksaan

d. Penyelesaian kredit dengan pengajuan klaim asuransi

#### **2.2.10. Resiko-Resiko Kredit**

Menurut Sambiring (2000:8) beberapa resiko dalam pengelolaan kredit, antara lain :

1. Resiko Finansial, antara lain :
  - a. Tidak kembalinya kredit yang diberikan baik pokok maupun bunganya
  - b. Kerugian yang diakibatkan oleh nasabah tidak ada kebijakan kreditnya atau ketidakpatuhan kepada kebijakan yang telah ditetapkan
  - c. Kerugian akibat tindakan pihak luar berupa pemalsuan akte-ekte pendirian perusahaan, laporan keuangan debitur, jaminan palsu atau penyalahgunaan jaminan oleh debitur.
  - d. Kerugian akibat tindakan pihak intern, misalnya berupa penyalahgunaan pembayaran dari debitur, penyalahgunaan jaminan, kredit fiktif atau penerimaan komisi dari debitur agar kredit diberikan.
  - e. Kerugian karena alokasi pembayaran ke rekening yang tidak benar
2. Resiko Yuridis dan resiko pelanggaran ketentuan, antara lain:
  - a. Apabila ada pelanggaran atas ketentuan Bank Indonesia, bank dapat dikenakan sanksi mengenai tingkat kesalahan ataupun lainnya.
  - b. Apabila bank dengan sengaja tidak melaporkan kondisi perkreditan yang sebenarnya kepada Bank Indonesia dapat dikenakan hukuman kurungan atau denda.



- c. Tuntutan dari pihak yang merasa dirugikan bila terjadi kesalahan dalam pengelolaan kredit oleh bank
  - d. Bocornya informasi mengenai kredit nasabah kepada pihak yang tidak berhak, yang merupakan pelanggaran ketentuan rahasia bank, dapat mengakibatkan tuntutan hukum.
3. Resiko Citra, antara lain
- a. Pengelolaan kredit yang tidak tepat waktu atau tidak sesuai dengan kebutuhan nasabah, hal ini sangat mengganggu keberhasilan peluang bisnis nasabah
  - b. Kesalahan administratif dalam pengelolaan kredit yang mencerminkan tidak profesionalnya penanganan kredit
  - c. Bank tidak dapat berperan sebagai konsultan nasabahnya pada kondisi nasabah sudah dalam kondisi kritis, seringkali ditemukan bank melakukan langkah-langkah drastis dengan menjual agunan atau jaminan dan likuiditas padahal persoalan nasabah seharusnya dapat ditangani secara dini.
  - d. Ketidakmampuan bank memantau usaha nasabah, baik karena nasabah yang ditangani terlalu banyak sehingga terjadi kompleksitas, atau juga dapat terjadi karena kurangnya kemampuan *Relationship Officer* bank yang bersangkutan dalam menangani nasabah

#### **2.2.11. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)**

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pada pasal 158 menyebutkan bahwa:

1. Pengusaha dapat memutuskan hubungan kerja terhadap perkerja/buruh dengan alasan pekerja/buruh telah melakukan kesalahan berat sebagai berikut:
  - a. Melakukan penipuan, pencurian, atau penggelapan barang dan/atau uang milik perusahaan
  - b. Memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan perusahaan
  - c. Mabuk, meminum minuman keras yang memabukkan, memakai dan/atau mengedarkan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya dilingkungan kerja
  - d. Melakukan perbuatan asusila dan perjudian dilingkungan kerja
  - e. Menyerang, menganiaya, mengancam, atau mengintimidasi teman sekerja atau pengusaha dilingkungan kerja
  - f. Membujuk teman sekerja atau pengusaha untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
  - g. Dengan ceroboh dan sengaja merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik perusahaan yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan
  - h. Dengan ceroboh dan sengaja merusak atau membiarkan teman sekerja atau pengusaha dalam keadaan bahaya di tempat kerja
  - i. Membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan yang seharusnya dirahasiakan kecuali untuk kepentingan negara; atau
  - j. Melakukan perbuatan lainnya di lingkungan perusahaan yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih

Kesalahan berat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus didukung dengan bukti sebagai berikut :

- a. Pekerja/buruh tertangkap tangan
- b. Ada pengakuan dari pekerja/buruh yang bersangkutan; atau
- c. Bukti lain berupa laporan kejadian yang dibuat oleh pihak yang berwenang di perusahaan yang bersangkutan dan didukung oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi
- d. Pekerja/buruh yang diputus hubungan kerjanya berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat memperoleh uang penggantian hak sebagai dimaksud dalam pasal 156 ayat (4):

Uang penggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :

- a. Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;
- b. Biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ketempat dimana pekerja/buruh diterima bekerja;
- c. Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% (lima belas perseratus) dari uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat;
- d. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama;
- e. Bagi pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang tugas dan fungsinya tidak mewakili kepentingan pengusaha secara langsung, selain uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan pasal 156 ayat (4) diberikan

uang pisah yang besarnya dan pelaksanaanya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja sama.


#### **2.2.12 Preposisi dan Kerangka Pikir**

Dalam penelitian ini masalah yang dikaji adalah efektif atau tidaknya pengendalian internal yang diterapkan untuk meminimalisasi terjadinya kredit macet pada Koperasi Karyawan Behaestex Gresik.

Dalam penerapan sistem pengendalian internal sebagai upaya meminimalisasi timbulnya kredit macet yang selama ini diterapkan di Koperasi Karyawan Behaestex masih terdapat kelemahan-kelemahan jika dibandingkan dengan pengendalian internal yang ideal antara lain; kebijakan kredit yang diberikan tidak konsisten dengan rencana, bersifat fleksibel menyesuaikan dengan kondisi, organisasi kredit belum ada pemisahan tugas mulai tahap pengajuan sampai realisasi kredit, dan prosedur kredit khususnya pada syarat jaminan secara menyeluruh belum cukup efektif untuk meminimalkan kredit macet.

Maka diperlukan suatu evaluasi atas penerapan sistem pengendalian internal pemberian kredit untuk menyempurnakan sistem pengendalian internal yang ada menjadi sistem pengendalian internal yang efektif.

Dari penjelasan diatas maka dapat dibuat model kerangka berfikir sebagai berikut:



Gambar 2.1  
Kerangka Berfikir

